



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL. Propinsi KM 9 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam (Gedung Laboratorium DPUPR)

e-mail : dpkpp.ppu@gmail.com

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4/629/DPKPP/PPU/IX/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
SERAH TERIMA PERTAMA/ PROVISIONAL HAND OVER (PHO)
PADA SEKSI FASILITAS DAN PRASARANA PEMAKAMAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

PLT. KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan sifat, jenis, nilai, mutu dan kualitas yang harus dilakukan maka dipandang perlu membentuk tim Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO);

b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu membentuk tim Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) pada Seksi Fasilitas dan Prasarana Pemakaman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Plt. Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601);

c. Membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan;

d. Menyampaikan kepada kontraktor terkait perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 578);
7. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 33)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.

ME MUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk tim Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) Seksi Fasilitas dan Prasarana Pemakaman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Provisional Hand Over (PHO) dengan susunan nama dan kegiatan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) adalah :
- a. Melakukan tugas pemeriksaan penelitian pekerjaan;
 - b. Melakukan pemeriksaan Visual, Quality dan Quantity;
 - c. Membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan;
 - d. Menyampaikan kepada kontraktor terkait perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 09 September 2019

Plt. Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. Samuel Lollong Rombe


Rembina / IV. a

NIP. 19640415 199401 1 003

**PEMBENTUKAN TIM
SERAH TERIMA PERTAMA/ PROVISIONAL HAND OVER (PHO)
PADA SEKSI FASILITAS DAN PRASARANA PEMAKAMAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN
1	Khairil Achmad, ST Nip. 19840513 200904 1 002	Ketua	Program : Pengelolaan Areal Pemakaman Kegiatan : Pembangunan Siring Makam Terpadu Nenang
	Sitti Halwatiah, S. Hut Nip. 19770521 200701 2 015	Sekretaris	
	Ika Yanuaris Afniatin, S.T Nip. 19790111 200312 2 003	Anggota	
	Haris, ST Nip. 19840310 201101 1 002	Anggota	
	Samsul Arifin Nip. 19710505 200105 1 001	Anggota	
2	Khairil Achmad, ST Nip. 19840513 200904 1 002	Ketua	Program : Pengelolaan Areal Pemakaman Kegiatan : 1. Siring Kuburan Muslim Rt. 04 Kec. Waru (Bankeu-P TA 2019) 2. Siring Kuburan Muslim Rt. 25 Kec. Waru (Bankeu-P TA 2019)
	Sitti Halwatiah, S. Hut Nip. 19770521 200701 2 015	Sekretaris	
	Haris, ST Nip. 19840310 201101 1 002	Anggota	
	Sirarudin Nip. 19800506 200801 1 018	Anggota	
	Yohanis Gele Nip. 19810623 200801 1 014	Anggota	

Plt. Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pengguna Anggaran


Drs. Samuel Lollong Rombe
 Pembina / IV. a
 NIP. 19640415 199401 1 003